



**PERAN IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh

Jayadi Al Amien¹, Bayu Adiputra Ananta Wijaya², Muhammad Riski Nugraha³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi

Email: ¹javadialamien138@gmail.com, ²bayuadiputra17@gmail.com,
³riski30082016@gmail.com

Abstrak

Peran Imigrasi dalam melakukan Pencegahan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sangatlah signifikan dalam upaya pemerintah memerangi narkoba. Tercatat beberapa keberhasilan Imigrasi dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, salah satunya pada tahun 2019 di Bandara Kualanamu, Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Imigrasi melakukan pencegahan pelaku tindak pidana narkotika yang mencoba keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari sisi Keimigrasian serta instansi terkait yang melakukan penegakan hukum terhadap narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normatif-empiris dapat ditemukan bahwa Imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang negara dari ancaman kepentingan nasional yaitu terkait lalu lintas orang masuk keluar wilayah Indonesia salah satunya dalam hal mencegah pelaku tindak pidana narkotika untuk kabur dari Wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan Keimigrasian, Tindak Pidana Narkotika, Keimigrasian.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan ancaman bagi seluruh masyarakat seluruh negara yang berdampak pada Kesehatan fisik dan mental pengguna narkotika tersebut. Selain itu, narkotika juga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja otak seseorang menyebabkan adiksi yang kuat sehingga seseorang yang sudah terjerumus dalam narkoba akan sangat kesulitan melepaskan pengaruh adiktif tersebut. Dewasa ini kejahatan narkotika penyebarannya sangat cepat seiring perkembangan peradaban manusia yang modern sehingga kejahatan narkotika adalah kejahatan transnasional tingkat tinggi yang sangat mengancam dan membahayakan potensi pembangunan suatu negara. Narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek yang diakibatkan oleh obat-obatan terlarang tersebut dapat merusak tatanan kehidupan sosial individu-individu atau secara tidak langsung menyebabkan ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara apabila tidak mampu diatasi.

Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis dan merupakan negara persinggahan bagi orang asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia berhubungan dengan ranah Keimigrasian terhadap lalu lintas orang masuk keluar wilayah Indonesia. Peran Imigrasi sangat penting semakin berkembangnya zaman salah satunya disebabkan berkembangnya hukum baru dalam bentuk konvensi internasional yaitu Indonesia



merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawa Kejahatan Transnasional Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 disertai dengan dua protokolnya. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap orang asing oleh Keimigrasian merupakan upaya dalam melawan kejahatan transnasional seperti narkoba. Oleh karena itu dalam menjamin kepentingan nasional bagi Indonesia, imigrasi bekerja keras untuk menerapkan prinsip *selective policy* yaitu penyeleksian orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia. Selain itu, peran Imigrasi juga sebagai penjaga pintu gerbang negara tidak hanya orang yang masuk ke Wilayah Indonesia, melainkan mencegah seseorang yang mempunyai permasalahan atau kewajiban yang harus diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan atau dalam hal tersebut terdapat permasalahan hukum sehingga harus dicegah agar tidak keluar Wilayah Indonesia.

Salah satu keberhasilan Imigrasi dalam membantu memberantas pelaku tindak pidana narkoba adalah pada tahun 2016 dengan menangkap dua warga asal Taiwan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam kasus tersebut pelaku yang hendak berangkat pulang ke Taiwan terdeteksi dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan oleh Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sehingga petugas Imigrasi melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan melaporkan kepada instansi terkait. Selain itu pada 2019, petugas Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandara kualanamu yang merupakan wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan berhasil menangkap Warga Negara Indonesia yang masuk DPO kasus narkoba yang sebelumnya tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia.

Peran Imigrasi sangatlah signifikan dalam menghambat serta membantu instansi-

instansi yang melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba dengan menjaga pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi tersangka tindak pidana narkoba agar tidak bisa leluasa berpindah tempat melalui Indonesia bagi setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang terlibat dalam perdagangan narkoba maupun pengguna narkoba baik di luar maupun di dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan Keimigrasian yang berlaku. Dalam perspektif keimigrasian, Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia maupun yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, keberadaan serta kegiatan orang asing tersebut

Perlunya peningkatan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing seiring berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membuat pelaku kejahatan internasional dapat ditemukan dini melalui lalu lintas masuk keluar orang melalui tempat pemeriksaan Imigrasi diberbagai tempat seperti Bandara, Pelabuhan, dan perbatasan di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan Berita Satu pada Bulan Mei Tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Ngurah Rai menangkap dan mencegah gerbong narkoba yang masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) yaitu 2 (dua) orang asal Taiwan yang Bernama Yu Tsai Chen (44) dan Hsiao Tzu Hung (30) yang diringkus di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Sabtu 9/28/5) sekitar pukul 14.00 WITA yang hendak pulang ke negara asalnya, Taiwan. Kasus tersebut menjelaskan bahwa peran Imigrasi sangatlah signifikan dalam membantu mencegah pelaku tindak pidana Narkoba yang hendak kabur ke negaranya. Secara tidak langsung Imigrasi melakukan pengawasan orang asing yang



berdampak pada keberhasilannya menangkap dua gerbong narkoba tersebut.

Peran Keimigrasian dalam hal ikut membantu pemberantasan tindak pidana narotika adalah mencegah tersangka kasus narotika yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang telah diajukan oleh pihak yang berwenang baik Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai wewenang terhadap penyidikan kasus narotika. Imigrasi berperan mencegah orang yang masuk dalam DPO tersebut pada lalu lintas orang keluar dan masuk Wilayah Republik Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terletak pada Bandar Udara Internasional, Pelabuhan Internasional, serta Pos Lintas Batas agar tidak dapat keluar wilayah Indonesia atau kabur ke negara lain.. Berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwasanya Menteri dapat melaksanakan pencegahan orang asing untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan keputusan, permintaan, serta perintah instansi-instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Imigrasi dalam melakukan pencegahan terhadap pelaku kasus tindak pidana narotika yang hendak melarikan diri ke Luar Negeri di Tempat Pemeriksaan Imigrasi?
2. Bagaimana Peran Imigrasi dalam penyusunan daftar Pencegahan bagi pelaku tindak pidana narotika?

Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Peran Imigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pencegahan bagi pelaku tindak pidana narotika untuk keluar Wilayah Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Imigrasi dalam

penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait Keimigrasian. Metode pengumpulan data berupa data sekunder dari berbagai sumber berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai karya ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lain sebagainya dengan tujuan pengumpulan data yaitu terpenuhinya informasi bagi penulis dalam melakukan penelitian tersebut. Teknik Analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa data normatif yang berhubungan dengan permasalahan pokok-pokok penelitian berdasarkan kelengkapan data dan dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Imigrasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Imigrasi berperan dalam perwujudan penegakan kedaulatan pada Wilayah Republik Indonesia melalui lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia disertai dengan pengawasannya seiring perkembangan global yang memicu mobilitas orang-orang di dunia semakin cepat. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peran Imigrasi dalam melaksanakan Pengawasan Keimigrasian itu sendiri terbaik menjadi dua yaitu:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian kepada warga negara Indonesia maupun orang asing dilakukan pada lalu lintas keluar atau masuk Wilayah Indonesia, sedangkan keberadaan dan



kegiatan di Indonesia dilakukan hanya pada orang asing. Dalam kaitannya mencegah pelaku tindak pidana narkoba yang telah masuk ke dalam DPO Imigrasi melakukan pengawasan administratif baik terhadap orang asing maupun warga negara Indonesia yang dilakukan pada lalu lintas orang keluar atau masuk Wilayah Indonesia dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 12 menjelaskan “Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di Pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia”.

Dalam hal pengawasan administratif terkait lalu lintas orang masuk ataupun keluar Wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu “setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”. Peran Keimigrasian terkait pencegahan orang untuk keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ada pada Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi :

(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

(2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bagi warga negara Indonesia atau orang asing juga dapat dilakukan pencegahan untuk keluar Wilayah Indonesia sesuai dengan alasan dan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait pencegahan Keimigrasian adalah sebagai berikut :

(1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.

(2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/ lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/ lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

Adapun terdapat warga negara Indonesia atau Orang Asing yang tercantum dalam daftar pencegahan maka petugas Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi



menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass penumpang yang tercantum dalam daftar pencegahan kepada pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Petugas imigrasi yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi Kembali guna memastikan data pada paspor penumpang tersebut apakah masuk ke dalam sistem cekal yang terintegrasi pada BCM. Adapun prosedur yang dilakukan Pejabat Imigrasi yang mendapati seseorang masuk dalam daftar pencegahan adalah sebagai berikut :

- A. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi atau Kepala Bidang yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- B. Menahan dokumen perjalanan yang orang asing atau warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar pencegahan
- C. Memberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) yang merupakan bukti penarikan dokumen Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan kepada yang bersangkutan
- D. Pembuatan Laporan Kejadian dan Nodin yang ditujukan kepada kepala seksi atau Kepala Bidang yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Beberapa kasus yang pernah terjadi pada salah satunya yaitu pada Kamis, 12 Desember 2019 di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara. Burnon kasus narkoba ditangkap perugas Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang berupaya melarikan diri dari konter setelah terdeteksi dalam daftar pencegahan pada sistem pemindaian paspor dan dapat digagalkan sebelum keluar dari area Imigrasi. Setelah berhasil menangkap DPO tersebut petugas membawanya ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Setelah melakukan pemeriksaan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk menyerahkan pelaku.

Berdasarkan Pasal 97 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa :

(1) Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap

kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan

(2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum.

(3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum.

Peran Imigrasi dalam Penyusunan Daftar Pencegahan bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Selain itu pengawasan administratif yang lainnya yaitu penyusunan daftar orang asing atau warga negara Indonesia yang dikenai penangkalan ataupun pencegahan yang nantinya terintegrasi pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penyusunan daftar pencegahan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Sebagai garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara Indonesia, Imigrasi tidak hanya memiliki tugas dan fungsi untuk menyeleksi orang-orang yang masuk ke wilayah Indonesia dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia tidak mendapatkan izin masuk. Oleh karena itu beban yang berat berada di pundak imigrasi terkait dengan pemberantasan sindikat kejahatan internasional narkoba yang terjadi di Indonesia salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pencegahan keimigrasian. Salah satu kewenangan Imigrasi dalam mencegah seseorang untuk pergi ke luar negeri adalah penyusunan daftar nama baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang terindikasi terkait dengan masalah hukum harus dilakukan pencegahan keimigrasian.

Kaitannya dengan pelaku tindak pidana narkoba, pencegahan diterapkan bagi pelaku yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan didasarkan pada Surat Keputusan Pencegahan dari Instansi yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal imigrasi



berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permintaan instansi terkait berdasarkan ayat (2) huruf c dan e karena penyidikan tindak pidana Narkotika merupakan kewenangan dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya. Selain Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 91 huruf C, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana dan melarikan diri keluar negeri.

Pengajuan pencegahan dapat secara langsung dilakukan kepada Pejabat Imigrasi tertentu apabila dalam keadaan tertentu atau mendesak dan membutuhkan waktu bagi pejabat dari pihak Kepolisian atau BNN untuk mengajukan pencegahan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika agar tidak dapat melakukan perjalanan ke luar wilayah Republik Indonesia. Terkait hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menjelaskan Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat Imigrasi serta memuat identitas orang yang terkena pencegahan; alasan pencegahan; dan jangka waktu pencegahan. Selain itu, Keputusan pencegahan yang dimaksud disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penetapan. Pada ayat (7) Pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar

Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan orang yang masuk dalam daftar pencegahan wajib ditolak untuk keluar Wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi.

Seiring perkembangan globalisasi, konsep dari pencegahan keimigrasian sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Pencegahan keimigrasian itu sendiri terdapat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dibatasi, di mana seharusnya setiap orang diberikan haknya untuk keluar wilayah Indonesia namun dalam hal tertentu HAM dapat dibatasi. Salah satunya yaitu karena seseorang telah melakukan tindak pidana yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional suatu negara. Pada hakikatnya manusia mempunyai hak untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya secara bebas dan telah diatur dan disepakati sebagai salah satu hak dasar kemanusiaan (UDHR:1948). Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berdampak pada kemudahan akses informasi sebagai pertimbangan seseorang masuk dalam daftar pencegahan Keimigrasian.

Hak kebebasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan sesuatu yang mutlak bagi setiap orang begitu saja, melainkan menyangkut kewajiban seseorang tersebut menaati aturan yang berlaku pada suatu wilayah berdasarkan yuridiksinya. Hal-hal yang membatasi kebebasan bergerak dari seseorang antara lain keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral masyarakat. Dalam konsepnya pencegahan keimigrasian di Indonesia menerapkan prinsip dasar hukum yang jelas dan rasional (ICCPR:1966).

Tindak pidana narkotika sendiri merupakan tindak pidana khusus, sehingga harus dilakukan pencegahan maupun pencegahan. Seperti yang diamanatkan di Undang-undang Keimigrasian yang menaungi masalah terkait dengan tindak pidana narkotika



adalah Badan Narkotika Nasional, sehingga BNN mempunyai tugas untuk memberantas narkotika dalam wilayah Indonesia agar tidak kabur ke negara lain yaitu memberikan daftar nama untuk dimasukkan ke dalam pencegahan maupun penangkalan dengan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang kemudian meminta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apakah dapat dimasukkan ke dalam daftar pencegahan. Permintaan BNN untuk melakukan permintaan pencegahan seseorang berpergian ke luar negeri diatur dalam Pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan :

“Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri”

Hal tersebut bersamaan dengan diaturnya dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 91 ayat (2) huruf e, bahwa permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan terhadap seseorang ke luar negeri.

Sedangkan Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan bersama dengan BNN juga berhak untuk melaporkan siapa-siapa saja orang yang pantas dimasukkan ke dalam daftar pencegahan maupun penangkalan keimigrasian. Kepolisian RI mempunyai wewenang yang sama dalam melakukan permintaan pencegahan terhadap seseorang ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang di mana apabila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka agar tidak dapat melarikan diri keluar wilayah negara Indonesia selain itu, dalam keadaan yang mendesak dan dinilai sangat perlu untuk kepentingan penyidikan. Seorang penyidik pada tahap awal dapat mengajukan permintaan secara langsung

kepada pejabat Imigrasi untuk melakukan pencegahan keluar negeri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini bersamaan diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 91 ayat (2) huruf c, yang menjelaskan bahwa permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pencegahan terhadap seseorang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan instansi terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

Imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi maka sistem pemeriksaan Imigrasi terintegrasi dengan baik salah satunya yaitu dapat mendeteksi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah dilaporkan oleh instansi-instansi terkait dengan alasan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yaitu mencegah pelaku tindak pidana narkotika yang mencoba pergi ke luar negeri. Oleh karena itu peran Imigrasi sangatlah signifikan dan sangat diperlukan dalam salah satu upaya memerangi pelaku tindak pidana narkotika berkeliaran di luar negeri.

Terdapat Hubungan antara sistem pencegahan dalam keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Pencegahan dalam keimigrasian merupakan suatu bagian dari undang-undang keimigrasian memiliki tugas untuk mencegah orang keluar wilayah Indonesia apabila mempunyai permasalahan terkait hukum yang berlaku di Wilayah Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan sistem Pencegahan Keimigrasian merupakan mencegah tersangka narkotika yang masuk ke dalam daftar DPO yang diajukan pihak instansi yang menaungi kasus narkoba untuk tidak dapat berpergian ke luar negeri



dengan maksud apapun agar menghindari tersangka tersebut untuk kabur ke luar negeri dengan maksud mendapatkan perlindungan dan terbebas dari ancaman pidana di Indonesia.

Dalam mencegah seseorang baik orang asing atau warga negara Indonesia yang merupakan buronan tindak pidana narkoba yang mencoba melarikan diri ke luar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Imigrasi berperan melakukan pencegahan tersebut dengan sebelumnya berkoordinasi dengan instansi yang melakukan penegakan hukum terkait narkoba yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia. Peran Imigrasi dalam penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba adalah hanya memasukkan tersangka ke dalam daftar pencegahan dan melakukan Tindakan penangkapan di area Imigrasi apabila didapati seseorang yang masuk ke dalam daftar pencegahan. Terkait penegakan tersangka tindak pidana narkoba selebihnya dilakukan oleh instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti:

1. Terkait pencegahan terhadap tersangka tindak pidana narkoba perlunya koordinasi yang intens antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan Keimigrasian dalam melaporkan DPO tersangka narkoba ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian karena harus diperpanjang setiap 6 bulan sekali sehingga perlunya juga pembuatan aturan yang baru terkait jangka waktu daftar pencegahan terhadap DPO terutama terpidana tindak pidana tidak hanya narkoba yang mendapatkan hukuman pidana lebih dari 6 bulan pidana sehingga berlakunya daftar pencegahan sesuai dengan jangka waktu hukuman yang didapatkan oleh terpidana guna mencegah terpidana tersebut kabur dan perpanjangan daftar pencegahan tersebut lepas dari pengawasan.

2. Perlunya aplikasi terintegrasi antar instansi yang ingin melakukan permintaan pencegahan terhadap DPO tindak pidana apapun berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian agar dapat mempercepat proses keputusan pencegahan oleh Menteri maupun oleh petugas imigrasi yang ditunjuk sehingga dapat lebih cepat terintegrasi di setiap SIMKIM pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J.Moleong Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remadja Karya
- [2] Eliza Wulandari, M.J Barimbing. "Pencegahan dan Penangkalan : Teknik Substantif Bidang Keimigrasian" BPSDM KUMHAM Press. 2020.
- [3] Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- [4] Hartanto Wenda, *Penegakan Hukum Terhadap kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2016
- [5] Jayadi Al Amien, Wisnu Widayat. *PERAN IMIGRASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN PERSPEKTIF UNTOC*. JLBP Politeknik Imigrasi, 2021
- [6] Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2014.
- [7] Purwanti, M., 2016. *Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia*. Kementerian Hukum dan HAM.



-
- [8] Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1, pp.16-31.
- [9] Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1, pp.16-31.
- [10] Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. Journal of Law and Border Protection, 1(1), pp.73-86.
- [11] Indonesia. Undang-undang tentang Narkotikam UU No.35 Tahun 2009.
- [12] Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011.
- [13] Indonesia. Undang-Undang tentang Narkotika, UU No.22 Tahun 1997.
- [14] Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perkapolri No.6 tahun 2010.
- [15] Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
- [16] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl150/berapa-lama-seseorang-bisa-dicegah-berpergian-ke-luar-negeri>, diakses pada hari Kamis (10/09/2021), pukul 16.00 WIB
- [17] <https://www.medcom.id/nasional/daerah/akWVQXBb-buron-narkoba-ditangkap-di-bandara-kualanamu>, diakses pada hari Kamis (10/09/2021), pukul 17.00 WIB.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN